

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
(PSE) LINGKUP PUBLIK TERHADAP KASUS PERETASAN DATA
INSTANSI PEMERINTAHAN**

SKRIPSI

Oleh:

Bagus Panji Kusuma

NIM. 05040420062



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Sutdi Hukum Tatanegara

Surabaya

2024

Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Bagus Panji K
NIM	: 05040420062
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul	: Perlindungan Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik Terhadap Kasus Peretasan Data Instansi Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Bagus Panji K
NIM. 05040420062

Persetujuan Pembimbing


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Bagus Panji K
NIM.	:	05040420062
Judul	:	Perlindungan Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik Terhadap Kasus Peretasan Data Instansi Pemerintahan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Mei 2024
Pembimbing,


Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Pengesahan Tim Penguji





PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	: Bagus Panji Kusuma
NIM.	: 05040420062

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 14 Juny 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

<p>Penguji I</p>  <p><u>Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si</u> NIP. 197208062014112001</p>	<p>Penguji II</p>  <p><u>Dr. H. Muwahid, S.H, M.Hum.</u> NIP. 197803102005011004</p>
<p>Penguji III</p>  <p><u>Miftakhr Rohman Habibi, M.H.</u> NIP. 198812162019031014</p>	<p>Penguji IV</p>  <p><u>Mega Ayu Ningtyas, M.H.</u> NIP. 199312042020122017</p>

Surabaya, 7 Oktober 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Peretujuan Publikasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bagus Panji Kusuma
NIM : 0504020062
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum /Hukum Tata Negara
E-mail address : 05040420062@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) LINGKUP PUBLIK

TERHADAP KASUS PERETASAN DATA INSTANSI PEMERINTAHAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/form at-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Oktober 2024

Penulis

(Bagus Panji Kusuma)

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang sangat pesat, yaitu yang semula dari tradisional menjadi serba digital dalam kehidupan. Salah satunya dengan adanya internet atau istilah dunia maya. Namun dalam seiringnya perkembangan teknologi digital berdampak dua hal yakni dapat memberikan efek baik dan efek buruk. Contoh efek baiknya adalah segala aktivitas dan peradaban dimudahkan dengan adanya teknologi yang selalu terbaru, disamping itu juga dampak buruk juga muncul yaitu pencurian data melalui internet tanpa sepengetahuan pemilik yang biasa dikenal dengan peretasan data. Karena semakin pesatnya penggunaan teknologi juga semakin rawan untuk melakukan berbagai tindakan hal yang melanggar hak orang lain terutama hak privasi seseorang dalam internet.


Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama privasi seseorang menjadikan hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Sejatinya keberadaan regulasi sebagai payung hukum dapat dikatakan tidak maksimal tatkala ditandai dengan sering terjadinya pelanggaran terhadap hak seseorang yaitu peretasan data. Skripsi ini hendak menganalisa terkait bagaimana Penyelenggara Sistem Elektronik menjaga data pribadi dan perlindungan hukum bagi penyelenggara dari peretasan data. Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik Terhadap Kasus Peretasan Data Instansi Pemerintahan, dengan dua rumusan masalah yaitu: Bentuk perlindungan hukum bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik terhadap peretasan data pada instansi pemerintahan; bagaimana upaya penataan regulasi bagi perlindungan hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik terhadap peretasan data pada instansi pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dimana mengkaji aspek regulasi yang berlaku dilapangan dengan PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transask Elektronik dan regulasi yang terkait untuk dikaji. Hasil penilitian ini dapat ditarik kesimpulannya yaitu negara telah memberikan landasan atau payung terhadap kasus peretasan data namun dalam kenyataannya tidak efektif karena impelementasi yang kurang dan penyelenggara elektronik tidak menjalankan program yang digunakan secara ketentuan yang berlaku yang menjadikan lemahnya pengamanan terhadap perlindungan. Berdasarkan tersebut untuk menata hal tersebut diupayakan yang maksimal agar meminimalisir kasus tersebut dengan pemberdayaan SDM dan penegakan hukum yang manakala agar menghukum pelanggar dengan menitikberatkan pada bagaimana hukum yang baik dan sesuai.

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Persetujuan Publikasi	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
1) Secara Teoritis	11
2) Secara Praktis.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	13
3) Jenis Penelitian	14
4) Pendekatan Penelitian.....	14
5) Sumber Bahan Hukum	15
6) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
7) Analisis Bahan Hukum.....	16
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK	18
A. Hak Asasi Manusia	18
B. Perlindungan Hukum.....	24
C. Perlindungan Hukum Preventif	26
D. Perlindungan Hukum Represif.....	32

E.	Perlindungan Data Pribadi	35
F.	Penyelenggara Sistem Elektronik	38
G.	Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik Atau Negara	41
BAB III KASUS PERETASAN DATA INSTANSI PEMERINTAHAN.....		49
A.	Alur Kasus Peretasan Data Pada Instansi Pemerintahan	49
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK.....		56
A.	Analisis Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik	56
BAB V PENUTUP		66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69
Lampiran		74



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid and Mohammad Labib. *Kejahatan mayantara (cyber crime)*. Refika Aditama, 2005.
- Andryanto, S. Dian. "Kronologi Pusat Data Nasional Jebol Hingga Desakan Menkominfo Budi Arie Mundur Dari Jabatannya." *Tempo*, June 30, 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1885775/kronologi-pusat-data-nasional-jebol-hingga-desakan-menkominfo-budi-arie-mundur-dari-jabatannya>.
- Aruan, Jessy Annastasia. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA SISTEM ELEKTRONIK KESEHATAN DI INDONESIA SEBAGAI PENYELENGGARA ELEKTRONIK SEHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN DATA" 1 (2021).
- Asa Pramudya Kristanto. "PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DALAM APLIKASI DIGITAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA" Vol. 5, no. Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.367>.
- Azizah, Intan Maulidatul. "Analisis Yuridis Terhadap Pelindungan Data Pribadi Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/65172>.
- . "Analisis Yuridis Terhadap Pelindungan Data Pribadi Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/65172>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang I Tangerang Selatan I Banten: Unpam Press, 2019.
- Cindy Mutia Annur. "Indeks Keamanan Siber Indonesia Peringkat Ke-3 Terendah Di Antara Negara G20," n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indeks-keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-3-terendah-di-antara-negara-g20>.

- Diva Lufiana Putri and Rizal Setyo Nugroho. "Pemerintah Gagal Lawan Peretas PDN, Siapa Yang Harus Bertanggungjawab?" *Kompas.Com*, June 28, 2024.
- Eric Ardiansyah Pery. "TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *JOM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU IX* (2022).
- Firdaus, Indriana. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (December 14, 2022): 23–31.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>.
- . "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (December 14, 2022): 23–31.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>.
- Gani, Alcianno G. "(KEJAHATAN BERBASIS KOMPUTER)," n.d.
- Hanifan Niffari. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 105–19. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846>.
- Kesuma, A. A. Ngurah Deddy Hendra, I Nyoman Putu Budiarta, and Puru Ayu Sriasih Wesna. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 411–16.
<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3350.411-416>.
- Laila, Eriska Nisau. "Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.
<http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/66021>.
- Leski Rizkinaswara. "Penyelenggara Sistem Elektronik Bertanggungjawab Terhadap Pelanggaran Data." Government Website. *Ditjen Aplikasi*

Informatika (blog), June 10, 2020.

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/>.

M. Tohir, M. Tohir. “PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM ADMNISTRASI NEGARA BERDASARKAN UU ITE NO. 11 TAHUN 2008 JO UU NO. 19 TAHUN 2106.” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 1 (June 15, 2021): 84–94. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.298>.

Maharani, Anggina, Anggit Satriya Wirayudha, and Anggun Pramesti Rizkia Firdaushi. “IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KARAKTER MAHASISWA,” n.d.

Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. “PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA.” *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 2 (December 11, 2020): 132–45. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i2.549>.

Moha, Mohamad Rivaldi, Sukarmi Sukarmi, and Afifah Kusumadara. “Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce.” *Jambura Law Review* 2, no. 2 (June 19, 2020): 101–19. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5280>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/id/eprint/20305>.

MUTHIAH NAFISAH UTAMI. “KEJAHATAN PERETASAN (HACKING) DAN PEMERASAN 3000 WEBSITE DI 44 NEGARA OLEH SURABAYA BLACK HAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TEKNOLOGI DAN ELEKTRONIK (ITE).” Universitas Pasundan, 2019. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42941>.

Nabilah Muhamad. “Mayoritas Masyarakat Tidak Yakin Dengan Tingkat Keamanan Siber Di Indonesia,” n.d.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/10/mayoritas-masyarakat-tidak-yakin-dengan-tingkat-keamanan-siber-di-indonesia>.
- Niffari, Hanifan. “Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital Dari Perspektif Hukum Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya.” *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (November 28, 2019): 22–36. <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79>.
- . “Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital Dari Perspektif Hukum Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya.” *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (November 28, 2019): 22–36. <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79>.
- Nugroho, Irzak Yuliardy. “Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia.” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 1 (April 1, 2015): 171–203. <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.1.171-203>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan 13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20133419>.
- Prihartono, Djakit, and Retnowati Wd Tuti. “PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.” *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 2 (June 30, 2023): 192–201. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.5179>.
- Rachminawati, Rachminawati Rachminawati. “ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION: A NEW FORM OF UNIVERSALISM.” *Indonesian Journal of International Law* 11, no. 3 (April 30, 2014). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol11.3.504>.
- Ramadhani, Fariza. “DINAMIKA UU ITE SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA GUNA MEMINIMALISIR KEJAHATAN SIBER.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2023.

- Refaldy Braif Carundeng. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN YANG DIRETAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK.” *E Journal Fakultas Hukum Unsrat* 10, no. Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Privatum (n.d.).
- Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Ridhwan Mustajab. “BSSN: Ada 311 Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Pada 2022,” n.d. <https://dataindonesia.id/internet/detail/bssn-ada-311-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-pada-2022>.
- Ridwan HR. *Hukum administrasi negara*. 13th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Tsamara, Nadiyah. “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (March 9, 2021): 53. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>.
- . “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (March 9, 2021): 53. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>.
- Wahyudi, Dheny. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN CYBER CRIME DI INDONESIA,” n.d.
- Wijaya, Alvian Dwiangga, and Teddy Prima Anggriawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone.” *INICIO LEGIS* 3, no. 1 (July 23, 2022): 63–72. <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14873>.
- Yuniarti, Siti. “PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA.” *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (September 30, 2019): 147–54. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.